



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Page 108-117

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Rehabilitasi Bagi Korban Perempuan Dan Anak Dalam Eksploitasi Seksual Di Kota Manado

Petra O. Z. Abidin<sup>1✉</sup>, Devy K. G. Sondakh<sup>2</sup>, Caecilia J. J Waha<sup>3</sup>

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : [Petrazainalabidin@gmail.com](mailto:Petrazainalabidin@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak multidimensi, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum, salah satunya melalui rehabilitasi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta efektivitas rehabilitasi bagi korban perempuan dan anak dalam eksploitasi seksual di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta lembaga rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi telah dilaksanakan melalui rehabilitasi kesehatan, sosial, dan reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sarana, koordinasi antarinstansi, serta faktor gaya hidup dan lingkungan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan sinergi antarinstansi, serta pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Rehabilitasi, Perempuan dan Anak, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum.*

## Abstract

Sexual exploitation of women and children constitutes a serious violation of human rights with multidimensional impacts, including physical, psychological, and social harm. The state has a constitutional obligation to provide legal protection for victims, one of which is through rehabilitation. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of rehabilitation for women and child victims of sexual exploitation in Manado City. The research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officials and social rehabilitation institutions. The results indicate that rehabilitation has been implemented through medical rehabilitation, social rehabilitation, and social reintegration. However, its implementation has not been optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and the influence of victims' lifestyles and social environments. Therefore, strengthening local regulations, enhancing inter-agency synergy, and adopting a more comprehensive and sustainable rehabilitation approach are necessary to ensure effective legal protection for victims.

*Keywords: Rehabilitation, Women and Children, Sexual Exploitation, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Kejahatan ini tidak hanya merampas hak atas rasa aman dan martabat manusia, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam konteks hukum pidana modern, eksploitasi seksual dikategorikan sebagai bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan sering kali melibatkan jaringan lintas wilayah.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Prinsip perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang menegaskan hak untuk hidup, hak atas perlindungan, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam menangani kejahatan perdagangan orang, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas rehabilitasi medis, psikologis, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen penting dalam perlindungan hukum bagi korban guna memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Kota Manado sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari permasalahan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Perkembangan teknologi informasi, khususnya penggunaan media sosial dan aplikasi daring, telah mempermudah praktik eksploitasi seksual, termasuk prostitusi online, yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi sangat rentan. Sejumlah kasus yang terungkap menunjukkan bahwa korban eksploitasi seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam proses pemulihan.

Meskipun secara normatif rehabilitasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Fakta adanya korban yang kembali terjerumus dalam praktik eksploitasi seksual setelah menjalani rehabilitasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana rehabilitasi telah dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan dan efektivitas rehabilitasi bagi korban perempuan dan anak dalam eksploitasi seksual di Kota Manado. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran rehabilitasi sebagai instrumen perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam memulihkan korban dan mencegah terjadinya viktimisasi ulang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat restoratif, yaitu upaya pemulihan kondisi korban akibat tindak pidana. Dalam konteks eksploitasi seksual, rehabilitasi tidak hanya bertujuan mengobati luka fisik, tetapi juga memulihkan trauma psikologis dan mengembalikan fungsi sosial korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengatur bahwa korban TPPO berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan sekadar objek proses peradilan pidana.

Di Kota Manado, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian, dinas sosial, dan lembaga rehabilitasi sosial. Korban ditempatkan pada sentra rehabilitasi untuk mendapatkan layanan konseling, pendampingan psikologis, serta pembinaan keterampilan. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban secara individual.

#### Bentuk dan Mekanisme Rehabilitasi Korban Perempuan dan Anak

Bentuk rehabilitasi yang diberikan kepada korban perempuan dan anak meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan memulihkan kesehatan fisik korban, sedangkan rehabilitasi psikososial difokuskan pada pemulihan trauma dan kepercayaan diri korban.

Reintegrasi sosial menjadi tahap yang krusial karena menentukan keberhasilan jangka panjang rehabilitasi. Dalam praktiknya, reintegrasi sering kali menghadapi kendala berupa stigma masyarakat dan minimnya dukungan keluarga. Kondisi ini berpotensi mendorong korban kembali pada lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi.

#### Efektivitas Rehabilitasi dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas rehabilitasi dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Berdasarkan faktor hukum, regulasi terkait rehabilitasi korban TPPO sudah cukup memadai. Namun, pada faktor penegak hukum dan sarana prasarana masih ditemukan kelemahan, seperti keterbatasan tenaga profesional dan fasilitas rehabilitasi. Faktor masyarakat

dan budaya juga berpengaruh signifikan, terutama terkait stigma terhadap korban eksploitasi seksual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi bagi korban perempuan dan anak di Kota Manado belum sepenuhnya efektif karena belum mampu memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya viktimisasi ulang.

#### Dampak Ketidakefektifan Rehabilitasi terhadap Korban dan Sistem Hukum

Ketidakefektifan rehabilitasi tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Bagi korban, rehabilitasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan, kehilangan masa depan, serta risiko menjadi pelaku dalam lingkaran eksploitasi seksual. Sementara itu, bagi sistem hukum, kegagalan rehabilitasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Salah satu dampak yang paling nyata dari ketidakefektifan rehabilitasi adalah terjadinya reviktimisasi, yaitu situasi ketika korban perempuan dan anak kembali mengalami kekerasan atau eksploitasi akibat sistem perlindungan yang tidak memadai. Kasus pelarian dari tempat karantina di Sulawesi Utara, yang kemudian diikuti dengan praktik prostitusi daring oleh korban perempuan dan anak yang sebelumnya telah direhabilitasi, merupakan bukti konkret bahwa pemulihan tidak berjalan sesuai dengan standar yang seharusnya. Reviktimisasi bukan hanya kegagalan personal korban dalam beradaptasi, melainkan indikator buruknya sistem yang tidak mampu menjawab kebutuhan dasar mereka. Korban dalam hal ini kehilangan rasa aman, tidak memiliki kontrol atas hidupnya, dan pada akhirnya memilih kembali ke lingkaran eksploitasi yang dikenalnya karena merasa lebih memiliki agensi di sana ketimbang dalam sistem yang seharusnya melindungi.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah terganggunya kesehatan mental korban perempuan dan anak secara jangka panjang. Ketika rehabilitasi dilakukan secara formalistik tanpa pendekatan trauma healing yang memadai, korban justru akan menumpuk perasaan gagal, disalahkan, dan tidak layak. Rasa bersalah yang dipaksakan oleh lingkungan sekitar, baik dalam bentuk stigma maupun penilaian moral, memperkuat luka psikologis yang telah mereka alami. Tanpa intervensi yang tepat, korban berisiko mengalami gangguan depresi, disosiasi, bahkan bunuh diri. Negara yang membiarkan kondisi ini terjadi sesungguhnya sedang menjalankan sistem hukum yang abai terhadap penderitaan warganya. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan mental

para korban terlebih bagi korban perempuan dan anak akan berdampak pada generasi berikutnya jika mereka menjadi orang tua yang belum pulih dari luka masa lalu.

Kegagalan rehabilitasi juga berdampak pada kehilangan kepercayaan korban terhadap negara dan aparat penegak hukum. Ketika korban merasa bahwa institusi yang seharusnya memulihkan justru memperlakukan mereka secara diskriminatif, atau bahkan memojokkan mereka dalam proses hukum, maka rasa frustrasi akan meluas menjadi apatisme terhadap hukum. Kepercayaan yang semula dapat dibangun setelah penegakan hukum terhadap pelaku, akan runtuh ketika proses rehabilitasi tidak memperlakukan korban sebagai subjek utama. Situasi ini berbahaya karena menyebabkan korban enggan melapor ketika menjadi korban kembali, atau bahkan memilih menyelesaikan masalahnya secara pribadi tanpa menggunakan jalur hukum. Dengan demikian, hukum kehilangan fungsinya sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan perlindungan.

Dampak berikutnya adalah terhambatnya proses reintegrasi sosial, yang seharusnya menjadi puncak dari sistem rehabilitasi yang baik. Korban perempuan dan anak yang tidak mendapatkan dukungan psikososial, pendidikan, atau pelatihan selama berada di pusat rehabilitasi akan merasa tidak memiliki bekal ketika harus kembali ke masyarakat. Para korban tidak memiliki keterampilan kerja, tidak punya jaringan sosial yang mendukung, dan merasa tidak diakui oleh lingkungan. Akibatnya, para korban hidup dalam isolasi sosial yang memperparah trauma yang sebelumnya sudah dialami. Di sisi lain, masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tentang pentingnya memulihkan korban akan semakin menolak kehadiran korban, memperparah keterasingan, dan menutup peluang pemulihan yang sejati

Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Pendekatan rehabilitasi yang holistik, berorientasi pada korban, serta didukung oleh regulasi yang sinkron dan aparat yang profesional merupakan kunci untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban perempuan dan anak dalam eksploitasi seksual di Kota Manado.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai rehabilitasi bagi korban perempuan dan anak dalam eksploitasi seksual di Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen penting dalam perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kondisi fisik,

psikologis, dan sosial korban. Secara normatif, pengaturan mengenai hak korban atas rehabilitasi telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi dan dipulihkan.

Namun demikian, implementasi rehabilitasi di Kota Manado belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Rehabilitasi yang dilaksanakan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga profesional, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial dan ekonomi korban yang belum sepenuhnya tertangani. Kondisi tersebut berdampak pada belum efektifnya rehabilitasi dalam mencegah terjadinya viktimisasi ulang, sebagaimana terlihat dari masih adanya korban yang kembali terjerumus dalam praktik eksploitasi seksual.

Efektivitas rehabilitasi juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam proses pemulihan korban. Pendekatan rehabilitasi yang bersifat seragam dan institusional cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan individual korban. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu dilaksanakan secara holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada korban, dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, rehabilitasi bagi korban perempuan dan anak dalam eksploitasi seksual di Kota Manado belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang efektif. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pembaruan kebijakan dan program rehabilitasi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan korban agar tujuan perlindungan hukum dan pemulihan korban dapat tercapai secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, Mahfud MD. "Hukum dan Masyarakat: Perspektif Dampak dan Pelaksanaan Hukum." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdussalam, H. R. "Viktimologi". Jakarta: PTIK, 2010.
- Albright, K., et al. "Facilitators and barriers to care for trafficked children." *Child Abuse & Neglect* 100 (2020): 104289.

- Ali, Achmad. "Menguak Tabir Hukum". Ghalia Indonesia, 2008.
- Amalia, Ike Laila. Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri. Diss. UIN Smh Banten, 2021.
- Andayani, Sri. "Trauma-Informed Care dalam Rehabilitasi Korban Kekerasan" (Jakarta: Kencana, 2020).
- Andiana. "Effectiveness of International Law in Eradicating Human Trafficking in Indonesia." International Journal of Multicultural and Multireligious Andriyani, Titik. "Conceptual Framework of Privacy Protection for Sexual Violence Survivors." Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (2017): 233–245.
- Annas, Gilang Kresnanda dan Ahmad Izzul Asyrofisyauqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Yogyakarta", Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 4 No. 2, November 2024, Yogyakarta.
- Aprianti, Dina. "Evaluasi Layanan Rehabilitasi terhadap Korban Perdagangan Orang." Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik 24, no. 2 (2023): 110–123.
- Aprianti, Dina. "Success Factors in Rehabilitation Services for Trafficking Victims." Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik 24, no. 2 (2023): 110–123. Arief,
- Barda Nawawi. "Kapita Selekta Hukum Pidana." Citra Aditya Bakti, 2003.
- Astuti, Sari. "Analisis Efektivitas Program Pemulihan Korban Eksploitasi Anak." Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 18, no. 1 (2021): 92–106.
- Bahri, Idik Saeful, and MH SH. "Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika." Vol. 159. Bahasa Rakyat, 2020.
- Bappenas. "Pedoman Sinergi Layanan Sosial bagi Korban TPPO." Jakarta: Bappenas, 2020. 122 Bong,
- Ardy. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Brasil, Victor et al. "Community-Led Approaches to Reintegration of Trafficking Survivors in Indonesia." Jakarta: Nexus Institute, 2022.
- Ch, Mufidah. "Mengapa Mereka Diperdagangkan?". UIN Maliki Press, 2022.
- Dewi, Ratna. "Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Korban TPPO." Malang: UB Press, 2021.
- Dyah Ratna et al. "Ethical Considerations in Media Reporting on Sexual Violence Victims in Indonesia." Jurnal Kajian Komunikasi 10, no. 2 (2020): 40–55.

- El-Muhtaj, Majd. "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Amandemen 2002." Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Farhan. "Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fauzi, A. "Manajemen Layanan Sosial." Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2015).
- Fitriani Marlina, Rini. "Evaluation of Multi-Stakeholder Approaches for Survivor Rehabilitation." *Jurnal HAM & Pembangunan* 27, no. 2 (2021): 299–316.
- Harahap, A. Bazar, and Nawangsih Sutardi. "Hak asasi manusia dan hukumnya." Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2006.
- Harsono, Bambang. "Legal Policies on Child Protection and Privacy." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 50–66.
- Hawari, Asmara. "Eksplorasi Seksual Anak: Perspektif Hukum dan Psikologi." Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Henny Nuraeny, S. H. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya." Sinar Grafika, 2022.
- Hiariej, Eddy O. S. "Hak Asasi Manusia & Perlindungan Korban." Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hiariej, Eddy O. S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. 123
- Hidayat, Rahmat. "Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara." *Sosiohumaniora*, Vol. 17, No. 3 (2015): 243–52.
- Humm, Maggie. "Ensiklopedia Feminisme, edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Mundi Rahayu". Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru (2007).
- IOM Indonesia. "Panduan Reintegrasi Sosial Korban Trading." Jakarta: IOM, 2018. IOM Indonesia. "Panduan Reintegrasi untuk Pekerja Migran dan Korban TPPO." Jakarta: IOM, 2018. Irianto, Sulistiyowati. "Perempuan & Hukum". Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 6.2 (2014).
- Jimly Asshiddiqie, S.H. "Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia". Sinar Grafika, 2021.

- Kamal, Fahmi. "Kegagalan Rehabilitasi dan Risiko Reviktimisasi." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 2 (2022): 145–160.
- Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12.4 (2015): 716-734. Komnas Perempuan.
- "Catatan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2022". Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Komnas Perempuan. "Laporan Studi: Privasi dan Hak Korban Kekerasan Seksual". Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- La Porta, Rafael. "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*." (1999).
- Lapian, L. M. Gandhi, dan Hetty A. Geru. "Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif—Studi Kasus Sulawesi Utara." Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Lestari, Sri. "Evaluasi Layanan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban TPPO." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 24, no. 2 (2023): 110–123.